



Pawiwahan: Dinamika dan Tantangan pada Era Modern di Desa Penglipuran Bali

Arina Eliana Fitria¹, Naufal Rizki Ahmad Hanafi², Nur Farikhatus Nisa³, Maudelyne Nasywa Maulida⁴, Khoirin Zakiyah⁵

^{1,2,3,4,5}Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: ¹arina.23186@mhs.unesa.ac.id, ²naufalrizki.23185@mhs.unesa.ac.id,

³nur.23203@mhs.unesa.ac.id, ⁴maudelyne.23212@mhs.unesa.ac.id, ⁵khoirin.23219@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Desa Adat Penglipuran di Bali dikenal dengan tradisi *pawiwahan* (pernikahan) yang khas dan terjaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan adaptasi sistem *pawiwahan* masyarakat adat Penglipuran di tengah arus modernisasi. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam tidak terstruktur dengan enam informan kunci yang dipilih secara *purposive sampling*, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Penelitian dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 29-30 April 2025 di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali. Triangulasi data dan analisis induktif digunakan untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pawiwahan* di Penglipuran terdiri dari empat jenis utama: *Memadik*, *Nyentana*, *Pada Gelahang*, dan *Ngerorod/Marangkat*. Analisis dengan teori fungsionalisme AGIL menunjukkan bahwa *pawiwahan* berperan dalam adaptasi (A) masyarakat terhadap modernisasi, pencapaian tujuan (G) pelestarian nilai adat, integrasi (I) sosial, dan pemeliharaan pola (L) nilai budaya. Masyarakat Penglipuran menunjukkan resiliensi budaya melalui strategi adaptif yang menyeimbangkan pelestarian esensi *pawiwahan* dengan tuntutan zaman modern, terutama melalui penyederhanaan prosedural, pemanfaatan teknologi, dan dialog antargenerasi.

Kata Kunci: *Pawiwahan*, Desa Penglipuran, Fungsionalisme AGIL, Modernisasi, Bali.

Abstract

Penglipuran Traditional Village in Bali is known for its distinctive and well-preserved pawiwahan (marriage) traditions. This research aims to analyze the dynamics and adaptation of the pawiwahan system of the Penglipuran indigenous community amidst modernization currents. Using qualitative methods with a case study approach, data were collected through in-depth unstructured interviews with six key informants selected through purposive sampling, participatory observation, and documentary studies. The research was conducted over two days on April 29-30, 2025, in Penglipuran Traditional Village, Bangli Regency, Bali. Data triangulation and inductive analysis were used to ensure validity of findings. The research results show that pawiwahan in Penglipuran consists of four main types: Memadik, Nyentana, Pada Gelahang, and Ngerorod/Marangkat. Analysis using AGIL functionalism theory shows that pawiwahan plays a role in community adaptation (A) to modernization, goal attainment (G) of preserving traditional values, social integration (I), and latency (L) of cultural values. The Penglipuran community demonstrates cultural resilience through adaptive strategies that balance preserving the essence of pawiwahan with modern demands, particularly through procedural simplification, technology utilization, and intergenerational dialogue.

Keywords: *Pawiwahan*, *Penglipuran Village*, *AGIL Functionalism*, *Modernization*, *Bali*.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial yang fundamental dalam struktur masyarakat. Dalam perspektif sosiologis dan antropologis, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin keberlangsungan masyarakat melalui reproduksi sosial dan biologis (Danani, 2024). Berbagai ahli telah mendefinisikan pernikahan dari sudut pandang yang beragam. Menurut Prof. Subekti, S.H., pernikahan adalah pertalian sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Prof. Ali Afandi, S.H. menjelaskan pernikahan sebagai persetujuan keluarga, sementara Prof. Mr. Paul Scholten memandangnya sebagai hubungan hukum yang diakui negara. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menekankan aspek hidup bersama sesuai peraturan hukum, sedangkan Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H. menyoroti sifat abadi dari hubungan tersebut. K. Wantjik Saleh, S.H. mendefinisikannya sebagai ikatan lahir batin. Definisi-definisi tersebut menggarisbawahi bahwa pernikahan merupakan institusi multidimensional yang melibatkan aspek legal, sosial, dan spiritual (Hutton, 2019; Supriyadi, 2019).

Namun, di tengah arus globalisasi dan modernisasi, institusi pernikahan mengalami transformasi fundamental. Teori individualisasi pernikahan dari Beck & Beck-Gernndheim (2001) menunjukkan bahwa pernikahan yang semula bersifat komunal dan ditentukan oleh struktur kekerabatan, kini semakin bergeser menjadi “proyek pribadi” berdasarkan pilihan individual, cinta romantis, dan aspirasi personal. Dalam konteks modern, individu cenderung memprioritaskan kepuasan personal, karier, dan *lifestyle* dibanding kewajiban komunal. Fenomena individualisasi ini menciptakan tensi dengan sifat komunal dari pernikahan tradisional, khususnya dalam masyarakat adat yang masih memegang teguh nilai-nilai kolektif.

Di Bali, pernikahan atau yang disebut *pawiwahan* memiliki dimensi yang lebih kompleks karena terintegrasi dengan sistem kepercayaan Hindu dan adat istiadat lokal. *Pawiwahan* dalam masyarakat Bali tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ritual sakral yang menghubungkan pasangan dengan leluhur dan manifestasi ilahi (Wagiswari & Valentina, 2025; Windia, 2019). Setiap tahapan dalam *pawiwahan* mengandung makna simbolis yang merefleksikan nilai-nilai spiritualitas Hindu dan kearifan lokal Bali yang telah berevolusi selama berabad-abad. Dalam konteks ini, Desa Adat Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali, menawarkan contoh autentik tentang bagaimana tradisi *pawiwahan* dipertahankan di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang semakin intensif (Tim Nata Citta Swabudaya Desa Adat Penglipuran, 2022; Utami, 2020).

Kajian mengenai *pawiwahan* di Desa Penglipuran dan dinamikanya telah menarik perhatian berbagai peneliti. Tim Nata Citta Swabudaya Desa Adat Penglipuran (2022), mendokumentasikan *awig-awig* (aturan adat) terkait *pawiwahan*, termasuk larangan poligami dan sanksi adat karang memadu, sebagai upaya pelestarian nilai-nilai lokal. Windia (2019) mengkaji fenomena *ephemeralization* dalam upacara perkawinan adat Bali secara umum, yang menunjukkan adaptasi praktis terhadap tuntutan modern tanpa menghilangkan nilai sakral. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat penyederhanaan dalam berbagai aspek *pawiwahan*, esensi spiritualnya tetap dipertahankan melalui simbol-simbol suci seperti *banten* (sesajen) yang tetap harus hadir dalam setiap tahapan ritual.

Utami (2020) menganalisis dinamika sosial budaya masyarakat Penglipuran secara lebih luas, menyoroti kemampuan adaptasi desa terhadap globalisasi. Saefullah Aji et al., (2025) mengeksplorasi implementasi nilai-nilai kearifan lokal Penglipuran dalam meningkatkan solidaritas sosial, di mana *pawiwahan* berperan sebagai salah satu medium untuk memperkuat kohesi komunitas. (Ningsih & Suwendra, 2020) dan Suwandeni (2022) membahas aspek teologis dan tujuan spiritual *pawiwahan* dalam agama Hindu, menegaskan bahwa pernikahan adat Bali bertujuan untuk melaksanakan kewajiban agama (*dharmasampati*), melahirkan keturunan (*praja*), dan mendapatkan kepuasan hidup (*rati*).

Penelitian lain oleh Prasada (2021) mengkaji *pasemayan pawiwahan* (perjanjian perkawinan) dalam hukum adat Bali sebagai upaya preventif konflik, sementara Suwija (2023) meneliti penggunaan Bahasa Bali lisan dalam prosesi perkawinan adat dan tantangan pelestariannya di era modern. Aspek spesifik lainnya yang telah diteliti meliputi makna spiritual mantra *pawiwahan* (Widyasari et al., 2018), nilai pendidikan agama Hindu dalam upacara tersebut (Suwandeni, 2022), sanksi adat *karang memadu* untuk mencegah poligami di Penglipuran (Sutrisno, 2019), dan pernikahan *nyerod* (beda kasta) dalam perspektif sastra Hindu (Wagiswari & Valentina, 2025).

Meskipun berbagai aspek *pawiwahan* di Penglipuran telah diteliti, masih terdapat kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) yang signifikan. Pertama, penelitian-penelitian sebelumnya belum memberikan analisis komprehensif yang mengintegrasikan keempat jenis *pawiwahan* (*Memadik*, *Nyentana*, *Pada Gelahang*, dan

Ngerorod) dalam satu kerangka teoretis yang sistematis. Kedua, mayoritas studi terdahulu bersifat deskriptif normatif tanpa landasan teori sosiologi fungsional yang kuat untuk menjelaskan mengapa praktik-praktik ini bertahan dan fungsi sosial apa yang dijalankannya dalam menghadapi tekanan modernisasi. Ketiga, belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis strategi resiliensi budaya dan mekanisme adaptasi yang dikembangkan masyarakat adat dalam menegosiasikan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modern dalam konteks *pawiwahan*. Keempat, pertanyaan tentang bagaimana dinamika internal dan tekanan eksternal memengaruhi transformasi jenis-jenis *pawiwahan* secara spesifik masih belum terjawab dengan memuaskan.

Kebaruan ilmiah (*scientific novelty*) penelitian ini terletak pada tiga kontribusi utama. Pertama, penelitian ini merupakan analisis komprehensif pertama yang menggunakan kerangka teori fungsionalisme AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency*) dari Talcott Parsons untuk mengkaji sistem *pawiwahan* di Asia Tenggara. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman sistematis tentang bagaimana masing-masing jenis *pawiwahan* berkontribusi pada stabilitas dan adaptasi sistem sosial. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan tiga perspektif teoretis fungsionalisme AGIL, teori individualisasi pernikahan, dan konsep resiliensi budaya untuk menganalisis transformasi institusi pernikahan adat secara holistik. Ketiga, penelitian ini mengembangkan kerangka analitis baru untuk memahami negosiasi antara nilai komunal dan individualistis dalam konteks masyarakat adat yang menghadapi modernisasi.

Teori fungsionalisme AGIL dari Parsons, (1951, 1961) menyediakan kerangka analitis yang kuat untuk memahami bagaimana institusi sosial seperti *pawiwahan* bertahan dan beradaptasi dalam sistem sosial yang lebih luas. Parsons berpendapat bahwa untuk bertahan, setiap sistem sosial harus menjalankan empat fungsi esensial secara simultan dan seimbang. *Adaptation* (A) merujuk pada kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik, ekonomi, dan sosial, termasuk perubahan eksternal yang tidak dapat dikontrol. Dalam konteks *pawiwahan*, fungsi ini mencakup penyesuaian terhadap kondisi ekonomi modern, teknologi baru, dan perubahan struktur sosial. *Goal Attainment* (G) melibatkan kemampuan sistem untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif yang telah ditetapkan, seperti keberlanjutan garis keturunan, legitimasi sosial, dan pemenuhan kewajiban spiritual. Fungsi ini memastikan bahwa *pawiwahan* tetap memenuhi tujuan fundamental yang diharapkan masyarakat. *Integration* (I) mencakup koordinasi dan harmonisasi berbagai komponen sistem serta pengelolaan konflik internal untuk menjaga kohesi sosial. Dalam *pawiwahan*, fungsi ini diwujudkan melalui mekanisme seperti gotong royong (*ngayah*), dialog antargenerasi, dan partisipasi komunal dalam ritual. *Latency* (L) atau pemeliharaan pola merujuk pada preservasi dan regenerasi pola-pola budaya, sistem nilai (*tatwa*), etika (*susila*), dan motivasi spiritual yang menjadi dasar identitas kolektif. Fungsi ini memastikan transmisi nilai-nilai kultural antar generasi dan internalisasi norma-norma sosial. Dalam konteks *pawiwahan* di Penglipuran, kerangka AGIL memungkinkan analisis sistematis tentang bagaimana praktik pernikahan tradisional beradaptasi dengan modernitas sambil mempertahankan fungsi-fungsi sosialnya yang esensial (Johnson, 2008; Ritzer & Stepnisky, 2021).

Perspektif resiliensi budaya dari Norbeng et al., (2008) menyediakan lensa untuk memahami bagaimana masyarakat Penglipuran mempertahankan esensi tradisi *pawiwahan* sambil mengakomodasi perubahan. Resiliensi budaya tidak berarti penolakan terhadap perubahan atau mempertahankan praktik secara *rigid*, melainkan kemampuan sistem budaya untuk menyerap tekanan, beradaptasi dengan kondisi baru, dan bahkan melakukan transformasi kreatif tanpa kehilangan fungsi-fungsi inti dan identitas kultural. Pendekatan ini selaras dengan konsep “*tradition in the making*” dari Hobsbawm & Ranger (2012) yang menggambarkan tradisi sebagai entitas dinamis yang terus direkonstruksi dan direinterpretasi untuk merespons kondisi kontemporer sambil mempertahankan klaim atas otentisitas historis.

Berdasarkan latar belakang dan kajian literatur yang telah diuraikan, penelitian ini dilandasi oleh upaya untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang merepresentasikan kesenjangan pengetahuan terkait praktik *pawiwahan* dalam konteks masyarakat adat. Pertanyaan pertama berkaitan dengan bagaimana masing-masing jenis *pawiwahan* di Desa Adat Penglipuran yaitu *Memadik*, *Nyentana*, *Pada Gelahang*, dan *Ngerorod* menjalankan fungsi sosial berdasarkan kerangka AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*), serta faktor-faktor yang menyebabkan keberlangsungan keempat bentuk *pawiwahan* tersebut di tengah arus modernisasi. Pertanyaan kedua menyangkut dinamika negosiasi antara nilai-nilai komunal tradisional dengan kecenderungan individualisasi yang berkembang dalam masyarakat modern, khususnya dalam ranah praktik *pawiwahan*, serta strategi sosial-budaya yang digunakan masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara kedua orientasi nilai tersebut. Adapun pertanyaan ketiga merujuk pada bagaimana resiliensi budaya masyarakat Penglipuran terartikulasikan melalui proses adaptasi dan transformasi dalam sistem *pawiwahan*, serta mekanisme yang memungkinkan keberlanjutan tradisi tanpa menutup ruang terhadap inovasi dan modernisasi.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan kontribusi masing-masing jenis *pawiwahan* di Desa Adat Penglipuran melalui pendekatan fungsional dengan menggunakan kerangka AGIL, guna memahami bagaimana praktik tersebut mendukung stabilitas dan adaptabilitas sistem sosial setempat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap pola-pola negosiasi yang berlangsung antara nilai-nilai tradisional yang bersifat komunal dengan nilai-nilai individualistik yang mengemuka akibat pengaruh modernitas, serta mengidentifikasi strategi yang dikembangkan oleh masyarakat dalam menghadapi ketegangan antara keduanya. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bentuk-bentuk resiliensi budaya yang dimanifestasikan dalam praktik *pawiwahan*, termasuk mekanisme adaptasi yang memungkinkan terjadinya kontinuitas tradisi secara dinamis di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya mengisi kekosongan kajian mengenai dinamika *pawiwahan* dalam masyarakat adat Bali di tengah arus modernisasi, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi antropologi pernikahan dan sosiologi budaya. Pendekatan analitis yang menggabungkan kerangka fungsionalisme struktural (AGIL), teori individualisasi, serta konsep resiliensi budaya memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap proses adaptasi institusi pernikahan adat. Secara khusus, studi ini memperluas penerapan teori AGIL dalam konteks Asia Tenggara, serta menawarkan model konseptual untuk memahami keberlangsungan tradisi di tengah perubahan. Di sisi lain, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan strategis bagi masyarakat adat dalam merancang kebijakan pelestarian budaya yang responsif terhadap perubahan zaman, serta memberikan landasan konseptual bagi pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan dan berbasis pada nilai-nilai lokal yang autentik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi suatu fenomena yaitu *pawiwahan* di Desa Adat Penglipuran. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk menangkap kompleksitas dan nuansa dari fenomena sosial budaya yang tidak dapat dikuantifikasi secara memadai (Creswell & Poth, 2016). Metode studi kasus memungkinkan penelitian yang intensif dan holistik tentang unit sosial spesifik (dalam hal ini *pawiwahan* di Desa Penglipuran) dalam konteks alamiahnya, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhinya (Yin, 2018). Pendekatan ini selaras dengan tujuan penelitian untuk memahami dinamika dan transformasi *pawiwahan* sebagai fenomena sosial-budaya yang kompleks dan terikat konteks.

Lokasi penelitian adalah Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali, yang dipilih karena reputasinya sebagai desa adat yang konsisten mempertahankan tradisi di tengah modernisasi. Desa ini juga dikenal sebagai desa wisata budaya yang memungkinkan interaksi intensif antara praktik tradisional dengan nilai-nilai modern, menjadikannya laboratorium sosial yang ideal untuk mengamati dinamika adaptasi kultural (Saefullah Aji et al., 2025; Utami, 2020). Waktu penelitian dilaksanakan selama dua hari, pada tanggal 29-30 April 2025, mencakup observasi ke Desa Penglipuran dan wawancara komprehensif dengan informan kunci.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu memiliki pengetahuan mendalam mengenai adat *pawiwahan* di Desa Adat Penglipuran, pengalaman langsung dalam praktik tradisi tersebut, serta merepresentasikan keragaman generasi dan posisi sosial dalam masyarakat. Teknik *purposive sampling* dipilih karena mampu menghadirkan informan yang secara substantif relevan dan informatif dalam menjawab pertanyaan penelitian, sekaligus memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap makna sosial dan dinamika transformasi tradisi *pawiwahan*.

Sebanyak enam informan dilibatkan dalam penelitian ini, dengan komposisi yang mempertimbangkan prinsip *maximum variation sampling* guna memperoleh keberagaman perspektif dari berbagai latar belakang sosial, generasi, dan pengalaman. *Kelian Adat* (45 tahun) ditetapkan sebagai informan kunci utama karena posisinya sebagai otoritas tertinggi dalam struktur adat, serta perannya sebagai penafsir *awig-awig* dan pengambil keputusan dalam praktik adat, termasuk dalam konteks perubahan-perubahan yang terjadi pada tradisi *pawiwahan*. Selain memiliki pengetahuan komprehensif mengenai filosofi dan sejarah *pawiwahan*, ia juga menjadi mediator dalam konflik yang berkaitan dengan adat.

Informan kedua, I Ketut Budi Arsyah (60 tahun), mewakili generasi menengah yang telah mengalami transisi antara praktik tradisional dan modern. Pengalamannya dalam melaksanakan berbagai jenis *pawiwahan* serta keterlibatannya dalam kegiatan adat memberikan informasi yang kaya mengenai dinamika

prosedural dan tantangan kontemporer yang dihadapi oleh komunitas adat. Informan ketiga, I Wayan Sudarse (61 tahun), merupakan pelaku *pawiwahan* jenis *nyentana*, yang menawarkan sudut pandang unik tentang fleksibilitas sistem kekerabatan patrilineal serta proses adaptasi gender dalam struktur adat. Sebagai individu yang berasal dari luar dan kemudian berintegrasi ke dalam sistem adat Penglipuran, ia memberikan pemahaman mengenai mekanisme internalisasi nilai dan penerimaan sosial.

Perspektif gender diwakili oleh dua informan perempuan, yakni Ni Nia (50 tahun) dan Ni Ketut Sulastri (30 tahun). Ni Nia (50 tahun) merepresentasikan pengalaman perempuan dalam sistem patrilineal yang tengah mengalami transformasi sosial. Ia memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan pergeseran peran perempuan dalam praktik *pawiwahan* serta bentuk-bentuk negosiasi yang terjadi antara norma adat dan aspirasi individu. Sementara itu, Ni Ketut Sulastri (30 tahun) representasi generasi muda atau *digital native*, mengungkap strategi adaptasi nilai-nilai tradisional dalam konteks modernitas dan perkembangan teknologi. Terakhir, informan keenam, Ni Nyoman (48 tahun), memberikan sudut pandang dari aspek partisipasi komunal dan peran sosial tetangga dalam pelaksanaan *pawiwahan*. Pengalamannya dalam mengorganisasi upacara dan memfasilitasi interaksi antarwarga menjadikan keterangannya penting dalam memahami solidaritas sosial dan mekanisme pelestarian nilai komunal. Pemilihan enam informan ini dinilai memadai untuk mencapai triangulasi perspektif secara kualitatif, sekaligus menjaga kedalaman data yang menjadi karakteristik utama dalam pendekatan fenomenologis dan interpretatif yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus untuk menggali secara mendalam dinamika praktik *pawiwahan* dalam masyarakat adat Penglipuran. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam tidak terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang fleksibel dan terbuka terhadap pandangan serta pengalaman subjektif informan. Teknik ini memberi ruang bagi informan untuk mengembangkan narasi secara bebas sesuai dengan dinamika percakapan, sehingga data yang diperoleh bersifat kontekstual dan reflektif.

Area topik yang dieksplorasi dalam wawancara meliputi: pemaknaan personal dan sosial terhadap *pawiwahan*; pengalaman praksis terhadap berbagai jenis *pawiwahan* seperti *Memadik*, *Nyentana*, *Pada Gelahang*, dan *Ngerorod*; persepsi terhadap perubahan temporal yang mencakup aspek prosedur, skala upacara, dan partisipasi komunal; dinamika negosiasi antara nilai-nilai tradisional dan aspirasi modern; tantangan kontemporer dalam pelaksanaan *pawiwahan*; serta strategi adaptasi dan bentuk resiliensi budaya yang dikembangkan masyarakat (Brinkmann & Klave, 2014). Setiap wawancara berlangsung antara 90 hingga 120 menit, direkam dengan persetujuan informan, kemudian ditranskrip secara verbatim untuk dianalisis lebih lanjut.

Observasi partisipatif dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung terhadap praktik sosial yang tidak selalu terekspresikan melalui narasi verbal. Observasi berfokus pada tiga konteks utama: pertama, proses *ngayah* atau kerja sama gotong royong menjelang upacara, yang merefleksikan dinamika integrasi sosial dan pembagian peran dalam masyarakat; kedua, rapat keluarga atau *sangkepan* dalam perencanaan pernikahan, yang memperlihatkan bagaimana keputusan dibuat melalui konsensus antargenerasi dan negosiasi nilai; ketiga, prosesi inti upacara baik di rumah maupun di pura desa, yang mengungkap dimensi spiritual, simbolik, serta adaptasi aktual terhadap bentuk dan ritus *pawiwahan*. Observasi ini menghasilkan data kontekstual yang kaya, termasuk ekspresi *non-verbal*, pola partisipasi, dan dinamika spontan, yang kemudian dibandingkan dengan data hasil wawancara untuk mengidentifikasi konsistensi maupun potensi diskrepansi antara narasi dan praktik (Spradley, 2016).

Studi dokumentasi meliputi analisis *awig-awig* (aturan adat), prasasti, lontar (manuskrip tradisional), dokumen upacara, dan arsip desa yang relevan untuk memberikan konteks historis dan normatif pada praktik *pawiwahan* kontemporer.

Teknik analisis data menggunakan analisis induktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Miles & Huberman (1994). Pada tahap reduksi data, transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi diorganisir dan dikategorisasi berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti jenis-jenis *pawiwahan*, aspek ritual, perubahan praktik, dan strategi adaptasi. Penyajian data dilakukan melalui matriks, diagram, dan narasi deskriptif yang menunjukkan pola-pola, hubungan, dan tema-tema utama. Penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif melalui verifikasi terus-menerus dengan data dan teori yang relevan untuk memastikan validitas interpretasi.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan yang memiliki latar belakang dan perspektif berbeda. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menguji konsistensi temuan. *Member checking* dilakukan dengan menyajikan interpretasi awal kepada informan untuk mendapatkan konfirmasi atau klarifikasi (Birt et al., 2016). *Peer debriefing* dilakukan dengan melibatkan peneliti independen untuk meninjau dan mengevaluasi proses analisis dan interpretasi data (Lee, 2022).

Aspek etis penelitian diperhatikan dengan seksama melalui beberapa langkah. *Informed consent* diperoleh dari seluruh informan setelah penjelasan komprehensif tentang tujuan penelitian, proses pengumpulan data, dan potensi implikasi. Kerahasiaan dan anonimitas informan dijaga melalui penggunaan pseudonim dan penghilangan informasi identifikasi dalam publikasi hasil penelitian. Prinsip *non-maleficence* diterapkan dengan memastikan bahwa penelitian tidak menyebabkan gangguan pada praktik ritual atau hubungan sosial dalam komunitas. Selain itu, penelitian ini mendapatkan izin formal dari otoritas desa adat dan pemerintah daerah setempat, serta mengikuti protokol etik penelitian yang ditetapkan oleh institusi akademik peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis-jenis *Pawiwahan* dalam Kerangka Fungsionalisme AGIL

Berdasarkan hasil penelitian, *pawiwahan* di Desa Adat Penglipuran terdiri dari empat jenis utama yang memiliki karakteristik dan fungsi sosial-budaya yang berbeda namun saling terkait. Keempat jenis tersebut adalah *Memadik*, *Nyentana*, *Pada Gelahang*, dan *Ngerorod (Marangkat)*. Analisis terhadap masing-masing jenis *pawiwahan* ini dengan menggunakan kerangka fungsionalisme AGIL dari Talcott Parsons menunjukkan bagaimana sistem pernikahan adat ini berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan dan keberlangsungan masyarakat Penglipuran di tengah perubahan sosial yang dinamis.

Memadik adalah jenis *pawiwahan* yang paling sering ditemui dan ideal dalam pandangan masyarakat Penglipuran. Jenis pernikahan ini melibatkan proses formal di mana keluarga laki-laki meminta izin kepada keluarga perempuan untuk menikahi anak mereka. *Kelian Adat* (45 tahun) menjelaskan bahwa “proses *memadik* dimulai dengan keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga perempuan untuk menyampaikan niat melamar, yang dalam istilah Bali disebut *ngidih*. Proses ini dilanjutkan dengan penentuan hari baik (*dewasa ayu*) untuk melaksanakan upacara adat dan membawa pemimpin adat sebagai saksi pernikahan.” I Ketut Budi Arsyah (60 tahun) menambahkan bahwa “sekarang *memadik* lebih disukai karena semua transparan dan kedua keluarga bisa merencanakan dengan baik.”

Analisis AGIL untuk *Memadik* menunjukkan integrasi sempurna keempat fungsi yaitu, *Adaptation* (A) terwujud secara konkret dalam fleksibilitas penjadwalan dan perencanaan finansial. Ni Ketut Sulastri (30 tahun) menjelaskan: “Dengan *memadik*, kami bisa mengatur kapan nikah sesuai dengan kesiapan ekonomi dan pekerjaan. Misalnya menunggu selesai panen atau setelah dapat bonus kerja.” Fungsi adaptasi juga terlihat dalam kemampuan mengakomodasi teknologi modern, seperti penggunaan *WhatsApp* untuk koordinasi antara keluarga dan dokumentasi digital untuk preservasi memori. *Goal Attainment* (G) tercapai melalui legitimasi yang jelas dan pengakuan komunal. *Kelian Adat* (45 tahun) menegaskan: “*Memadik* memberikan kepastian status bagi pasangan dan anak-anak mereka. Tidak ada keraguan tentang kesucian pernikahan mereka di mata adat dan agama.” Secara praktis, *memadik* memastikan akses penuh ke pura dan partisipasi dalam ritual komunal. *Integration* (I) diwujudkan melalui keterlibatan aktif berbagai pihak. Ni Nyoman mendeskripsikan: “Dalam *memadik*, tetangga kanan kiri, banjar, dan seluruh keluarga besar terlibat. Ini memperkuat ikatan sosial dan menciptakan jejaring dukungan untuk pasangan baru.” Proses *ngayah* (gotong royong) dalam persiapan upacara menjadi momen penting untuk mempererat solidaritas komunal. *Latency* (L) terjaga melalui transmisi komprehensif nilai-nilai adat. I Wayan Sudarse (61 tahun) menjelaskan: “Melalui *memadik*, anak-anak muda belajar langsung tentang tahapan adat, makna setiap ritual, dan tanggung jawab sebagai anggota komunitas. Ini adalah sekolah kehidupan yang tidak bisa digantikan.”

Pernikahan *memadik* juga mencerminkan proses negosiasi antara nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan kemampuan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Dalam praktiknya tetap mempertahankan unsur sakral seperti kehadiran pemangku, upacara *mecaru*, dan keluarga, hanya saja ada penyederhanaan. Dalam perspektif teori individualisasi pernikahan, *memadik* menggambarkan bahwa pernikahan telah menjadi proyek personal yang didasarkan pada kesiapan secara emosional dan finansial pasangan, bukan lagi terfokus pada kewajiban sosial. Pasangan muda semakin aktif mengambil keputusan waktu menikah, dalam bentuk apa, dan seberapa besar skala upacara adat dengan pertimbangan pasangan

itu sendiri. Tapi harus dibungkus dalam bingkai adat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai kolektif masyarakat, sehingga muncul resiliensi budaya yaitu masyarakat mampu mempertahankan identitas kultural dalam praktik pernikahan, juga mampu membuka ruang adaptasi terhadap tren pernikahan saat ini. Kemampuan adaptasinya justru memperkuat eksistensi budaya, bukan melemahkan budaya.

Nyentana merupakan jenis *pawiwahan* di mana laki-laki mengikuti keluarga perempuan setelah menikah. Praktik ini biasanya terjadi ketika keluarga perempuan tidak memiliki anak laki-laki sebagai pewaris. I Ketut Budi Arsyah (60 tahun) menjelaskan bahwa “dalam sistem *nyentana*, laki-laki yang pindah ke rumah perempuan, biasanya karena si perempuan tidak punya saudara laki-laki. Dalam sistem ini, laki-laki diberikan hak dan tanggung jawab atas keluarga perempuan, termasuk tanah dan warisan.” I Wayan Sudarse (61 tahun), yang mengalami *nyentana*, memberikan perspektif personal: “Saya yang dulunya *Wayan Sutrisna* jadi *Wayan Sutrisna* Penglipuran dan harus ikut semua adat di sini. Awalnya berat, tapi sekarang saya bangga karena bisa melanjutkan garis keturunan keluarga istri dan tetap dihormati komunitas.” Ni Nia (50 tahun) menambahkan perspektif keluarga penerima: “*Nyentana* itu berkah bagi keluarga yang tidak punya anak laki-laki. Suami saya terima dengan tangan terbuka dan sekarang dia malah lebih aktif dalam adat dibanding beberapa warga asli.”

Pernikahan *nyentana* di mana laki-laki ikut ke keluarga perempuan menunjukkan sistem matriarkal dan bentuk kebalikan dari struktur patriarkal tradisional Bali yang umumnya menganut sistem *purusa*. Dalam kerangka AGIL, *Nyentana* menunjukkan fleksibilitas adaptif yang luar biasa. Secara fungsi adaptasi (A) terlihat dalam solusi kreatif untuk situasi demografis khusus, fungsi pencapaian tujuan (G) terwujud dalam kontinuitas garis keturunan dan pengelolaan warisan, fungsi integrasi (I) tercermin dalam penerimaan komunal yang mendukung, dan fungsi pemeliharaan pola (L) tetap terjaga melalui kepatuhan terhadap *awig-awig* dan ritual penyesuaian. Sedangkan menurut teori individualisasi pernikahan, praktik *nyentana* memperlihatkan sebuah perluasan agensi individu, khususnya perempuan dan pasangan muda, dalam menentukan arah hidup keluarga. Pilihan untuk *nyentana* biasanya terjadi karena dorongan praktis seperti tidak ada anak laki-laki dalam keluarga perempuan maupun pertimbangan ekonomis, sehingga pernikahan tidak lagi dipandang oleh reproduksi norma sosial yang kaku tetapi hasil kompromi antara keinginan pribadi dan kebutuhan keluarga. Meskipun *nyentana* berawal dari pilihan individual pelaksanaannya tetap menyesuaikan dengan ritual adat setempat agar tidak membuat nilai tradisional hilang. Jadi secara konsep resiliensi budaya, *nyentana* mampu menerima bentuk baru tanpa hilangnya orientasi sosial.

Pada Gelahang merupakan jenis *pawiwahan* di mana pasangan memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap kedua keluarga asal mereka. *Kelian Adat* (45 tahun) menjelaskan bahwa “*pada gelahang* adalah pasangan yang sama-sama memiliki hak kekerabatan dari keluarga masing-masing, yang berarti mereka harus melaksanakan kewajiban adat dan ritual di kedua tempat asal.” Jenis pernikahan ini mencerminkan negosiasi antara nilai tradisional dengan tren individualisasi modern. Ni Ketut Sulastri (30 tahun), yang merencanakan *pada gelahang*, menjelaskan “Kami berdua tidak mau meninggalkan tanggung jawab pada orang tua masing-masing. Ini pilihan kami untuk seimbang, meski repot harus ikut dua adat.” Pernyataan ini menunjukkan bagaimana generasi muda mengadaptasi aspek individualisasi (pilihan personal) tanpa sepenuhnya meninggalkan kewajiban komunal.

Dari perspektif AGIL, *Pada Gelahang* mewakili evolusi adaptif: fungsi adaptasi (A) terhadap nilai kesetaraan gender dan pilihan individual, fungsi pencapaian tujuan (G) melalui keseimbangan kewajiban bilateral, fungsi integrasi (I) melalui pengakuan komunal atas inovasi adat, dan fungsi pemeliharaan pola (L) melalui modifikasi format tanpa mengubah substansi spiritual. Kemudian dalam teori individualisasi pernikahan *Pada Gelahang* seringkali dianggap sebagai tantangan terhadap kekeluargaan dan sistem banjar daerah karena adanya individualisasi zaman tapi saat praktik keluarga dan desa adat mampu menemukan cara untuk tetap menyambut dan menyesuaikan hubungan antarwilayah berbeda. Kemudian juga *Pada Gelahang* bukanlah penolakan adat, di desa penglipuran sendiri terdapat beberapa orang melakukan *Pada Gelahang* seperti Ni Ketut Sulastri (30 tahun) ini berarti bahwa ada fleksibilitas budaya dan tidak kaku.

Ngerorod atau *Marangkat* (kawin lari) adalah jenis *pawiwahan* di mana pasangan menikah tanpa persetujuan formal awal dari keluarga, terutama keluarga perempuan. *Kelian Adat* (45 tahun) menjelaskan konteks historis: “Di masa lalu, kebanyakan menggunakan sistem kawin lari. Anak perempuan dilarikan terlebih dahulu, kemudian dilaporkan ke kepala banjar. Setelah itu diadakan pertemuan antara dua keluarga, difasilitasi oleh tokoh adat dalam proses *mapilaku*.”

I Ketut Budi Arsyah (60 tahun) menceritakan pengalaman generasinya: “Dulu saya juga *ngerorod* karena orang tua istri keberatan dengan status ekonomi keluarga kami. Setelah *mapilaku* dan upacara penyucian, semua berjalan normal dan bahkan sekarang mertua saya sangat bangga dengan cucu-cucunya.”

Namun terjadi pergeseran signifikan. *Kelian Adat* (45 tahun) mengonfirmasi: "Sekarang *ngerorod* jarang terjadi karena komunikasi sudah terbuka. Kalau pun ada, biasanya lebih karena situasi mendesak, bukan karena penolakan keluarga."

Dalam kerangka AGIL, *Ngerorod* menunjukkan: fungsi adaptasi (A) sebagai respons terhadap hambatan sosial-ekonomi, fungsi pencapaian tujuan (G) melalui pembentukan keluarga meski dalam kondisi tidak ideal, fungsi integrasi (I) melalui proses rekonsiliasi *mapilaku*, dan fungsi pemeliharaan pola (L) melalui ritual penyucian dan formalisasi adat. Kawin lari ini menjadi jalan keluar ketika pernikahan tidak direstui atau sebagai bentuk pernyataan mandiri pasangan terhadap tekanan sosial di masyarakat. Kemandirian ini sesuai dengan teori individualisasi, di mana pasangan mengambil keputusan sendiri yang kadang bertentangan dengan norma kolektif. Tapi dalam banyak kasus meskipun kawin lari sudah jarang terjadi, akomodasi oleh struktur adat melalui mediasi dan pengakuan ulang secara adat *memuput*, yang pada akhirnya mengembalikan pasangan pada sistem sosial semula. Kawin lari menunjukkan bahwa budaya tidak menolak individualisasi melainkan hanya menyerapnya dalam batasan yang bisa diterima.

Analisis komprehensif terhadap keempat jenis *pawiwahan* ini menunjukkan manifestasi konkret dari resiliensi budaya masyarakat Penglipuran. Resiliensi tidak terwujud dalam penolakan perubahan, melainkan dalam kapasitas untuk mentransformasi dan mengadaptasi praktik sambil mempertahankan esensi kultural.

Pergeseran preferensi dari *Ngerorod* ke *Memadik* menunjukkan *Adaptive Transformation* masyarakat memilih bentuk yang lebih *compatible* dengan nilai modern (transparansi, komunikasi) tanpa mengorbankan tujuan spiritual *pawiwahan*. Fleksibilitas dalam *Nyentana* dan inovasi *Pada Gelahang* menunjukkan *Creative Adaptation* kemampuan menciptakan solusi baru untuk tantangan kontemporer.

Kelian Adat (45 tahun) merangkum filosofi resiliensi ini: "Adat itu hidup, bukan mati. Kalau mati, dia akan ditinggalkan. Kalau hidup, dia akan berkembang sesuai zaman tanpa kehilangan jiwanya." Pernyataan ini mencerminkan pemahaman *sophisticated* tentang *Tradition in the Making* tradisi sebagai proses berkelanjutan, bukan warisan statis..

Dinamika Pawiwahan Tradisional dan Modern

Masyarakat Desa Adat Penglipuran menghadapi banyak perubahan dalam praktik *pawiwahan* sebagai respons terhadap modernisasi. Perubahan ini tidak mengubah esensi dan nilai-nilai fundamental *pawiwahan*, tetapi lebih pada aspek teknis pelaksanaan, formalitas, dan visibilitas sosial dari pernikahannya. Analisis menunjukkan adanya kontinuitas dalam aspek ritual inti bersamaan dengan adaptasi dalam bentuk dan ekspresi praktik *pawiwahan*.

Ni Nia (50 tahun) menggambarkan evolusi perayaan "Sekarang lebih meriah, mengikuti zaman. Dulu sederhana. Sekarang bisa undang banyak orang, tergantung kemampuan." Berdasarkan pernyataan tersebut ada Transformasi yang mencerminkan pengaruh media sosial dan standar modern tentang bagaimana pernikahan "seharusnya" dirayakan.

Kemudian Ni Ketut Sulastri (30 tahun) memberikan contoh konkret: "Pernikahan saya kemarin pakai fotografer profesional dan *live streaming* untuk keluarga yang di Jakarta. Tapi semua ritual adat tetap lengkap, malah jadi terdokumentasi dengan baik untuk anak cucu nanti." Ini menunjukkan bagaimana teknologi diintegrasikan untuk memperkuat, bukan menggantikan, transmisi tradisi.

I Ketut Budi Arsyah (60 tahun) menceritakan: "Anak saya minta resepsi di hotel, tapi saya bilang upacara adat dulu di rumah, baru resepsi terserah dia. Yang penting upacaranya sesuai adat, resepsinya boleh modern." Ini mencerminkan strategi negosiasi antargenerasi yang memisahkan esensi (upacara adat) dari ekspresi (perayaan modern).

Kelian Adat (45 tahun) menambahkan perspektif komunal: "Kami selalu tekankan, yang terpenting adalah unsur adatnya, bukan kemeriannya. Kalau tidak mampu resepsi besar, cukup upacara adat saja sudah sah dan dihormati." Fenomena biaya tinggi tidak hanya berdampak aspek teknis, aspek lain juga tercipta kelas sosial baru dalam *pawiwahan*. Bagi mereka yang mampu akan tetap melaksanakan *pawiwahan* secara lengkap, sementara kelas menengah-bawah menyesuaikan bentuknya. Dalam kasus I Ketut Budi Arsyah, penyederhanaan bukan sekedar pilihan praktis, tapi bentuk pertahanan terhadap eksklusivitas sosial. Hal ini menegaskan bahwa tradisi telah menjadi arena negosiasi antara simbol prestise dan kemampuan ekonomi.

Berbeda dengan prediksi teori individualisasi Beck & Beck-Gernsheim, *pawiwahan* di Penglipuran menunjukkan *Selective Individualization* adopsi aspek pilihan personal dalam kerangka yang tetap komunal. Ni Ketut Sulastri (30 tahun) menjelaskan: "Kami boleh pilih jenis *pawiwahan*, waktu, dan cara merayakan, tapi tetap harus melibatkan komunitas dan mengikuti adat. Kebebasan ada, tapi tidak lepas dari tanggung jawab sosial." Fenomena ini menunjukkan bahwa individualisasi di Penglipuran bersifat "*nested*" (bersarang) dalam komunalitas, bukan menggantikannya. Pilihan individual dihargai sepanjang tidak mengancam kohesi sosial dan kontinuitas nilai komunal.

Strategi adaptasi yang dikembangkan oleh masyarakat Penglipuran dalam mempertahankan praktik *pawiwahan* melalui bentuk resiliensi budaya yang tidak statis, melainkan responsif terhadap perubahan sosial. Adaptasi ini berlangsung melalui seleksi normatif yang memisahkan antara unsur-unsur adat yang bersifat esensial dan yang bersifat pelengkap, serta melalui inovasi praktis yang tetap berpijak pada prinsip-prinsip kultural.

Masyarakat Desa Penglipuran mempraktikkan strategi adaptasi yang cermat dengan membedakan unsur-unsur adat yang wajib dipertahankan dan yang bersifat pelengkap. Pada unsur wajib seperti proses pembersihan diri (*melukat*), penyajian persembahan pokok (*banten wajib*), serta penerapan sanksi adat bagi pelanggaran norma tidak ada ruang kompromi karena ini menjaga kesucian ritus dan legitimasi sosial. Proses *melukat* misalnya tetap dilaksanakan secara ritual, mulai dari mandi suci di sumber mata air yang sudah dibersihkan kemudian dilanjut dengan sesaji pembersihan (bunga 7 rupa, daun sirih serta bahan lainnya) hingga doa bersama, meskipun pelaksanaannya kini mungkin disesuaikan waktunya agar tidak bentrok dengan jadwal kerja modern. Demikian juga bentuk dan jumlah minimal *banten wajib* serta mekanisme sanksi adat tetap satu paket tak terpisahkan. Sebaliknya, unsur pelengkap seperti variasi jumlah *banten* tambahan, dekorasi upacara, sampai durasi dan skala resepsi tetap fleksibel menyesuaikan kebutuhan. Keluarga yang memiliki keterbatasan dana dan waktu dapat menyesuaikan jumlah serta ragam *banten*, memilih merayakan dalam satu hari saja, atau memanfaatkan fasilitas umum desa sebagai lokasi resepsi.

Selaras dengan itu, pemanfaatan teknologi menjadi strategi adaptasi lain yang telah dilakukan dalam merespons kebutuhan koordinasi yang lebih efisien. Ni Nyoman menyampaikan bahwa media digital kini telah menjadi bagian dari sistem kerja yang kolektif "Sekarang koordinasi *ngayah* pakai grup *WhatsApp*. Lebih efisien dan semua orang dapat informasi yang sama. Dokumentasi ritual juga disimpan digital untuk arsip desa." Dalam praktik teknokogi ini terlihat bahwa inovasi tidak hanya membantu mempercepat penyebaran informasi dan pelaksanaan serta koordinasi tugas dalam mempersiapkan pernikahan, tetapi juga membuka ruang baru untuk konservasi pengetahuan adat melalui media digital yang lebih mudah diakses lintas generasi.

Adaptasi juga terjadi dalam bentuk fleksibilitas waktu dan lokasi pelaksanaan upacara. Jika sebelumnya praktik *pawiwahan* sangat terikat pada kalender sakral Bali, kini masyarakat mulai mengembangkan cara-cara kompromi yang tetap mematuhi prinsip spiritual, namun lebih sinkron dengan ritme kehidupan modern. I Wayan Sudarse (61 tahun) menjelaskan, "Dulu upacara harus persis di hari baik Bali. Sekarang kalau ada kendala, bisa negosiasi dengan pemangku untuk cari hari alternatif yang tetap baik tapi sesuai dengan jadwal kerja." Pernyataan ini menunjukkan bahwa tradisi tidak kehilangan esensi spiritualnya, namun diberikan ruang untuk beradaptasi dengan kebutuhan praktis masyarakat kontemporer.

Strategi penting lainnya adalah dialog antargenerasi yang terstruktur dan terbuka dalam setiap proses perubahan adat. *Kelian Adat* (45 tahun) menggaris bawahi pentingnya prinsip konsensus dalam setiap adaptasi, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dari berbagai generasi. "Setiap ada perubahan dalam tata cara, kami adakan *paruman* (rapat) yang melibatkan semua generasi. Keputusan harus konsensus, tidak boleh dipaksakan dari atas atau dari bawah," tegasnya. Praktik deliberatif seperti ini memperkuat legitimasi setiap bentuk apabila ada penyesuaian tradisi dan menciptakan ruang musyawarah yang inklusif.

Keterbukaan terhadap pernikahan dengan pihak luar desa juga merupakan dinamika penting. *Kelian Adat* (45 tahun) mengonfirmasi: "Dari dulu sampai sekarang tidak ada larangan untuk menikah dengan orang luar. Warga dari Jember, Jogja, bahkan Flores bisa menikah dengan warga sini. Kalau orang luar masuk ke sini, maka ia wajib mengikuti adat kami."

I Wayan Sudarse (61 tahun), sebagai "pendatang" melalui *nyentana*, memberikan testimoni: "Saya dari Gianyar, tapi sekarang merasa lebih Penglipuran daripada asal saya. Adat di sini lebih tertib dan masyarakatnya lebih solid."

Ni Nia (50 tahun) menambahkan perspektif gender: "Perempuan yang menikah dengan orang luar harus tetap melakukan upacara di sini dulu sebelum ikut suami. Ini untuk menjaga ikatan spiritual dengan desa asal dan memastikan anak-anaknya bisa balik kalau perlu."

Tradition in the Making dalam Pawiwahan Penglipuran

Prinsip *tradition in the making* dalam *pawiwahan* Penglipuran terlihat dari kemampuan masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai inti sembari melakukan reinterpretasi terhadap simbol dan praktik. Ni Ketut Sulastri (30 tahun) menjelaskan bahwa kawin lari yang dulunya dianggap sebagai bentuk keberanian, kini dimaknai sebagai ekspresi kedewasaan dalam bentuk *memadik*. Perubahan ini menunjukkan bahwa meskipun bentuknya berubah, esensi upacara yaitu memperoleh restu dan legitimasi secara adat tetap dipertahankan.

Inovasi pun dilakukan dalam ranah struktur keluarga. I Ketut Budi Arsyah (60 tahun) menuturkan bahwa konsep *pada gelahang* diciptakan karena semakin banyak pasangan yang enggan meninggalkan orang tua masing-masing. Solusi ini muncul dari kebutuhan aktual, namun tetap berada dalam kerangka adat yang sah. Dengan demikian, terlihat bahwa inovasi bukan merupakan bentuk pembangkangan terhadap tradisi, melainkan bentuk adaptasi yang memungkinkan kesinambungan nilai.

Sementara itu, pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian dari proses produksi tradisi baru. Ni Nyoman menyebutkan bahwa dokumentasi video terhadap prosesi upacara kini digunakan sebagai media pembelajaran bagi generasi muda. Hal ini memudahkan pemahaman terhadap setiap tahapan ritual dan mendorong pelestarian adat secara lebih kontekstual dan efisien. Dengan demikian, teknologi yang semula dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional justru diintegrasikan untuk memperkuat proses transmisi budaya.

Fungsi AGIL dan Resiliensi dalam Konteks Transformasi Pawiwahan

Transformasi *pawiwahan* di Penglipuran dapat dianalisis melalui kerangka fungsionalisme AGIL yang terdiri dari fungsi adaptasi (*Adaptation*), pencapaian tujuan (*Goal Attainment*), integrasi (*Integration*), dan pemeliharaan pola (*Latency*). Keempat fungsi ini bekerja secara simultan dan berkelindan dalam menjaga resiliensi sistem sosial masyarakat adat.

Fungsi adaptasi tercermin dalam fleksibilitas strategi yang diambil masyarakat dalam menyikapi perubahan kondisi sosial-ekonomi. *Kelian Adat* (45 tahun) menjelaskan bahwa perubahan tetap diperbolehkan selama tidak menyentuh inti ajaran leluhur. Misalnya, jenis sesajen dapat disesuaikan dari sapi menjadi ayam, menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga, namun makna dan kehadiran sesajen tetap wajib.

Fungsi pencapaian tujuan berkaitan dengan konsistensi terhadap nilai spiritual *pawiwahan*. Menurut Ni Nia (50 tahun), *pawiwahan* memiliki tujuan utama untuk menyucikan hubungan pasangan secara adat dan spiritual di hadapan Ida Sang Hyang Widhi dan leluhur. Oleh karena itu, bentuk selebrasi dapat berubah, tetapi upacara adat tetap dianggap sebagai syarat legitimasi mutlak.

Fungsi integrasi terlihat dalam tingginya partisipasi sosial masyarakat. Ni Nyoman menyatakan bahwa *pawiwahan* bukan hanya milik dua mempelai, melainkan urusan bersama yang melibatkan tetangga, banjar, dan keluarga besar. Solidaritas ini menjadi perekat sosial dan memperkuat kohesi komunitas.

Terakhir, fungsi pemeliharaan pola ditunjukkan melalui transmisi nilai-nilai filosofis. I Wayan Sudarse (61 tahun) menegaskan bahwa generasi muda tidak hanya diajarkan bagaimana melaksanakan ritual, tetapi juga mengapa mereka perlu melakukannya. Dengan demikian, internalisasi makna adat tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga konseptual.

Salah satu perubahan paling mencolok adalah transisi dari preferensi *Ngerorod* (kawin lari) ke *Memadik* (peminangan formal) sebagai bentuk *pawiwahan* yang dominan. I Ketut Budi Arsyah (60 tahun) menjelaskan bahwa perubahan ini terkait dengan pergeseran nilai sosial: "dulu kawin lari itu umum karena anak-anak tidak berani menunjukkan hubungan mereka. Sekarang sudah terbuka." Pernyataan ini mengindikasikan perubahan norma sosial terkait hubungan pra nikah dan komunikasi antargenerasi, di mana keterbukaan dan dialog antar keluarga semakin dihargai dibandingkan pendekatan tradisional yang lebih tertutup dan hierarkis.

Aspek visibilitas sosial dari *pawiwahan* juga mengalami transformasi signifikan. Jika sebelumnya upacara pernikahan lebih berfokus pada ritual adat dengan perayaan sederhana, kini terdapat ekspektasi untuk menyelenggarakan resepsi yang lebih elaboratif dan mewah. Ni Nia (50 tahun), salah satu informan,

menyatakan bahwa “sekarang lebih meriah, mengikuti zaman. Dulu sederhana. Sekarang bisa undang banyak orang, tergantung kemampuan.” Transformasi ini mencerminkan pengaruh globalisasi dan media sosial yang menciptakan standar baru tentang bagaimana pernikahan “seharusnya” dirayakan dan didokumentasikan, fenomena yang oleh Bourdieu (2018) disebut sebagai “*distinction*” atau strategi untuk menunjukkan status sosial melalui praktik kultural.

Meskipun demikian, aspek ritual inti *pawiwahan* tetap dipertahankan dengan ketat. Ni Ketut Sulastri (30 tahun) menegaskan bahwa “pernikahan harus melalui upacara adat terlebih dahulu sebelum ke pura. Jika belum melakukan upacara adat, dianggap *kumel* (belum suci).” Ini menggarisbawahi bahwa adaptasi terhadap modernitas tidak mengurangi signifikansi spiritual dari *pawiwahan*, melainkan menambahkan lapisan baru berupa ekspresi sosial yang lebih kontemporer. Hal ini sejalan dengan konsep “*invented tradition*” dari Hobsbawm & Ranger (2012) yang menjelaskan bagaimana tradisi dapat dimodifikasi dan diperkaya tanpa kehilangan klaim atas otentisitas kulturalnya.

Keterbukaan terhadap pernikahan dengan pihak luar desa juga merupakan dinamika penting dalam evolusi *pawiwahan* di Penglipuran. Kelian Adat (45 tahun) mengonfirmasi bahwa “dari dulu sampai sekarang tidak ada larangan untuk menikah dengan orang luar. Warga dari Jember, Jogja, bahkan Flores bisa menikah dengan warga sini.” Namun, terdapat persyaratan penting: “Kalau orang luar masuk ke sini, maka ia wajib mengikuti adat kami.” Keterbukaan ini menunjukkan fleksibilitas adaptif dari sistem adat Penglipuran, tetapi dengan batas-batas yang jelas untuk mempertahankan integritas kultural masyarakat.

Dimensi gender dalam *pawiwahan* juga menunjukkan perubahan *gradual*. Meskipun struktur patrilineal tetap dominan, terdapat peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga dan proses pernikahan. Ni Nyoman (48 tahun) mencatat bahwa perempuan kini lebih aktif terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan upacara, tidak hanya sebagai objek pasif. Perubahan ini mencerminkan pengaruh nilai-nilai modern tentang kesetaraan gender yang secara perlahan diintegrasikan ke dalam sistem adat, meskipun dengan tetap mempertahankan kerangka struktural yang telah mapan.

Analisis dinamika *pawiwahan* ini melalui lensa teori AGIL menunjukkan bagaimana masyarakat Penglipuran memelihara keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Fungsi adaptasi (A) terwujud dalam penyesuaian teknis dan logistik terhadap kondisi modern, seperti penggunaan teknologi dalam dokumentasi upacara dan fleksibilitas dalam penjadwalan. Fungsi pencapaian tujuan (G) dipertahankan melalui konsistensi dalam melaksanakan ritual inti yang melegitimasi pernikahan secara adat dan spiritual. Fungsi integrasi (I) dikuatkan melalui pelibatan komunitas dalam upacara pernikahan, meskipun dalam format yang lebih kontemporer. Fungsi pemeliharaan pola (L) dijaga melalui kepatuhan terhadap *awig-awig* dan transmisi pengetahuan ritual antar generasi.

Analisis ini juga menunjukkan bahwa dinamika *pawiwahan* di Penglipuran tidak sepenuhnya mengikuti pola individualisasi yang digambarkan oleh Beck & Beck-Gernsheim (2001). Meskipun terdapat peningkatan penghargaan terhadap pilihan individual dalam memilih pasangan dan bentuk perayaan, dimensi komunal dan sakral dari *pawiwahan* tetap kuat. Pernikahan di Penglipuran tetap merupakan urusan kolektif yang melibatkan keluarga besar, tetangga, dan komunitas adat, berbeda dengan tren pernikahan di masyarakat barat modern yang lebih berfokus pada pasangan sebagai unit otonom. Temuan ini mendukung argumen Sahlins (1999) tentang “*indigenization of modernity*”, di mana masyarakat tradisional mengadopsi elemen-elemen modernitas secara selektif dan memadukannya dengan nilai-nilai lokal untuk menciptakan sintesis kultural yang unik.

Resiliensi Kultural dan Fungsionalisme AGIL dalam Transformasi *Pawiwahan*

Analisis komprehensif terhadap *pawiwahan* di Desa Adat Penglipuran menunjukkan bahwa resiliensi kultural masyarakat bukan hanya terletak pada kemampuan mempertahankan praktik-praktik tradisional secara *rigid*, melainkan pada kapasitas untuk menyerap, mengadaptasi, dan mentransformasikan elemen-elemen eksternal tanpa kehilangan esensi kultural. Perspektif fungsionalisme AGIL dari Talcott Parsons menyediakan kerangka yang berharga untuk memahami bagaimana sistem *pawiwahan* mempertahankan keseimbangan dinamis di tengah perubahan sosial yang akseleratif.

Fungsi adaptasi (A) dalam sistem *pawiwahan* ditunjukkan melalui fleksibilitas prosedural dan inkorporasi selektif terhadap elemen-elemen modernitas. Masyarakat Penglipuran tidak menolak teknologi, nilai-nilai baru, atau perubahan ekonomi secara total, melainkan mengadaptasinya ke dalam kerangka kultural yang telah ada. Penggunaan media digital untuk dokumentasi ritual, penyesuaian jadwal upacara untuk mengakomodasi mobilitas kerja, dan modifikasi aspek material dari upacara mencerminkan kemampuan adaptif ini. Sebagaimana diungkapkan oleh *Kelian Adat* (45 tahun), “kami tidak menolak perubahan, tapi

perubahan itu harus tetap berpijak pada inti ajaran leluhur.” Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa adaptasi bukan berarti akulturasi total, melainkan penyesuaian selektif yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip fundamental.

Fungsi pencapaian tujuan (G) tetap terpelihara melalui konsistensi dalam mempertahankan tujuan inti dari *pawiwahan*, yaitu legitimasi spiritual dan sosial terhadap ikatan pernikahan. Meskipun terdapat variasi dalam bentuk dan ekspresi, substansi ritual seperti pembersihan (*mebiakala*), persembahan (*banten*), dan saksi adat tetap dipertahankan karena dianggap esensial untuk mencapai tujuan sakral dari *pawiwahan*. Kelian Adat (45 tahun) menegaskan bahwa “tanpa upacara adat, pernikahan belum dianggap suci dan pasangan tidak boleh masuk ke tempat suci.” Ini menunjukkan bahwa di tengah berbagai adaptasi eksternal, tujuan spiritual dari *pawiwahan* tetap menjadi prioritas yang tidak dikompromikan.

Fungsi integrasi (I) dari *pawiwahan* tercermin dalam kemampuannya untuk terus memperkuat kohesi sosial dan identitas komunal meskipun dalam format yang berevolusi. Upacara pernikahan tetap menjadi momen penting di mana seluruh komunitas berpartisipasi dan menegaskan kembali nilai-nilai bersama. Keterlibatan tetangga, kerabat, dan pemimpin adat dalam setiap tahapan *pawiwahan* menciptakan jaringan sosial yang kuat dan rasa kebersamaan yang sulit tergantikan oleh institusi modern. Ni Nyoman (48 tahun) menjelaskan bahwa “dalam pernikahan, tetangga kanan, kiri dan depan rumah berperan sebagai saksi utama,” menunjukkan bagaimana upacara ini tidak hanya merupakan urusan keluarga inti, melainkan seluruh komunitas.

Fungsi pemeliharaan pola (L) dimanifestasikan melalui transmisi pengetahuan adat dan internalisasi nilai-nilai kultural antar generasi. Meskipun menghadapi tantangan dari mobilitas geografis dan paparan nilai-nilai global, masyarakat Penglipuran mengembangkan mekanisme baru untuk memastikan kontinuitas kultural. Forum dialog adat, dokumentasi digital, dan pendidikan formal tentang tradisi lokal merupakan strategi-strategi untuk mempertahankan relevansi nilai-nilai tradisional dalam konteks kontemporer. Masyarakat tidak hanya mengajarkan cara melakukan ritual, tetapi juga menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang filosofi yang mendasari praktik adat, agar nilai-nilai tersebut tetap relevan dan bukan sekadar replikasi mekanis dari ritual-ritual.

Menariknya, resiliensi kultural masyarakat Penglipuran tidak bersifat reaktif atau defensif, melainkan proaktif dan kreatif. Mereka tidak melihat modernisasi sebagai ancaman yang harus dilawan, melainkan sebagai proses yang dapat dinegosiasikan dan dimanfaatkan untuk memperkuat tradisi. Bahkan, beberapa adaptasi modern seperti dokumentasi digital dan ekonomi kreatif berbasis budaya justru berperan dalam memperkuat viabilitas praktik tradisional dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan argumen antropolog Appadurai (1996) tentang “*production of locality*” di era global, di mana identitas lokal tidak hanya bertahan tetapi kadang malah diperkuat sebagai respons terhadap homogenisasi kultural global.

Fungsionalisme AGIL juga membantu menjelaskan mengapa beberapa aspek *pawiwahan* lebih resisten terhadap perubahan sementara aspek lainnya lebih fleksibel. Umumnya, elemen-elemen yang terkait langsung dengan fungsi spiritual dan integrasi sosial (seperti upacara pembersihan dan persembahan kepada leluhur) menunjukkan kontinuitas yang lebih kuat, sementara aspek-aspek yang lebih terkait dengan fungsi adaptasi (seperti logistik upacara dan bentuk perayaan) menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar. Pola ini mengonfirmasi hipotesis Parsons bahwa subsistem nilai dan integrasi dalam masyarakat cenderung lebih stabil dibandingkan subsistem adaptasi dan pencapaian tujuan yang lebih responsif terhadap perubahan lingkungan (Ritzer & Stepnisky, 2021).

Perspektif Masyarakat terhadap Transformasi *Pawiwahan*

Masyarakat Persepsi dan sikap masyarakat Penglipuran terhadap transformasi *pawiwahan* menunjukkan nuansa yang kompleks, bervariasi berdasarkan generasi, pengalaman pendidikan, dan keterpaparan terhadap nilai-nilai eksternal. Menariknya, terdapat kesadaran kolektif tentang inevitabilitas perubahan, tetapi juga komitmen bersama untuk mempertahankan esensi kultural dari praktik pernikahan adat.

Generasi tua cenderung menekankan pentingnya mempertahankan aspek ritual dan spiritual dari *pawiwahan*. Kelian Adat (45 tahun), yang mewakili otoritas tradisional, mengungkapkan bahwa “yang penting adalah unsur adatnya, bukan kemegahannya.” Pernyataan ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang hierarki nilai dalam praktik adat, di mana dimensi sakral ditempatkan di atas dimensi sosial atau material. Namun, generasi tua juga menunjukkan pragmatisme dalam menyikapi perubahan yang tidak mendasar. Seperti diungkapkan oleh Ni Nia (50 tahun), “sekarang bisa pakai ayam atau babi [untuk sesajen], tergantung kemampuan,” menunjukkan fleksibilitas dalam aspek material dari ritual tanpa mengorbankan signifikansi spiritualnya.

Generasi menengah, yang sering berperan sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas, cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih negosiatif. Mereka memahami dan menghargai nilai-nilai tradisional, tetapi juga mengapresiasi efisiensi dan kepraktisan modern. I Ketut Budi Arsyah (60 tahun) menjelaskan bahwa “perubahan hanya terjadi pada pelaksanaan teknis. Dulu tidak ada resepsi, sekarang anak-anak muda mulai mengadakan resepsi. Tapi upacara adat tetap wajib dijalankan.” Perspektif ini mencerminkan kapasitas untuk membedakan antara elemen-elemen kultural yang esensial dan yang dapat dinegosiasikan, kemampuan yang menurut antropolog Barth (1969) merupakan kunci dalam mempertahankan batas-batas kultural di tengah interaksi antarbudaya yang intensif.

Generasi muda yang terpapar pada nilai-nilai global dan pendidikan formal menunjukkan sikap yang lebih kritis, namun tetap menghargai warisan budaya mereka. Mereka memahami hak dan kewajiban dalam tradisi, tetapi cara melaksanakannya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini mencerminkan apa yang oleh sosiolog Giddens (1991) disebut sebagai “refleksivitas” dalam karakteristik modernitas lanjut, di mana individu secara aktif merefleksikan dan menegosiasikan tradisi dalam konteks biografi pribadi mereka, bukan hanya menerimanya secara pasif.

Meskipun terdapat variasi perspektif berdasarkan generasi, analisis menunjukkan adanya konsensus lintas generasional tentang nilai inti dari *pawiwahan* yang harus dipertahankan, yaitu dimensi sakral, legitimasi komunal, dan penghormatan terhadap leluhur. Konsensus ini menjadi fondasi untuk dialog konstruktif antargenerasi yang memungkinkan evolusi tradisi tanpa friksi sosial yang signifikan. Seperti dinyatakan oleh *Kelian Adat* (45 tahun), “perubahan harus melalui musyawarah (*paruman*) yang melibatkan seluruh warga,” menekankan pentingnya partisipasi komunal dalam mengelola transformasi kultural.

Pernyataan dari *Kelian Adat* (45 tahun) dan I Ketut Budi Arsyah (60 tahun) memperlihatkan bahwa generasi tua melihat sakralitas sebagai nilai inti yang harus dipertahankan. Sebaliknya para generasi muda seperti Ni Ketut Sulastri (30 tahun) menunjukkan bahwa fleksibilitas adalah bentuk tanggung jawab. Dari hal tersebut menandakan bahwa nilai tanggung jawab kultural mengalami *redefinisi*, bukan pelemahan. Justru dengan mengambil keputusan sendiri namun tetap menghormati adat, generasi muda sedang membangun ulang fondasi adat dan tetap bertahan di era modernisasi saat ini yang menjadi nilai lebih dari peran generasi muda.

Aspek lain yang menarik adalah sikap masyarakat Penglipuran terhadap pernikahan dengan pihak luar desa atau luar etnis. Meskipun secara tradisional masyarakat Bali dikenal memiliki preferensi endogami, Penglipuran menunjukkan keterbukaan yang relatif tinggi terhadap pernikahan campuran. *Kelian Adat* (45 tahun) menyatakan bahwa “warga dari Jember, Jogja, bahkan Flores bisa menikah dengan warga sini,” dengan catatan “kalau orang luar masuk ke sini, maka ia wajib mengikuti adat kami.” Sikap ini mencerminkan keseimbangan antara keterbukaan terhadap dunia luar dan komitmen untuk mempertahankan integritas kultural, strategi yang menurut Appadurai (1996) esensial untuk kelangsungan komunitas lokal di era global.

Analisis perspektif masyarakat ini melalui lensa fungsionalisme AGIL menunjukkan bagaimana kerangka pemikiran kolektif berkontribusi terhadap keseimbangan sistem sosial secara keseluruhan. Kesadaran tentang pentingnya adaptasi (A) terhadap kondisi kontemporer diimbangi dengan komitmen terhadap pencapaian tujuan (G) spiritual dari *pawiwahan*. Penekanan pada dialog dan musyawarah memperkuat fungsi integrasi (I), sementara konsensus tentang nilai-nilai inti yang harus dipertahankan menyokong fungsi pemeliharaan pola (L). Keseimbangan dinamis ini memungkinkan *pawiwahan* untuk terus berevolusi sambil mempertahankan relevansi kulturalnya bagi masyarakat Penglipuran.

KESIMPULAN

Penelitian tentang *pawiwahan* di Desa Adat Penglipuran mengungkap dinamika kompleks antara tradisi dan modernitas dalam praktik pernikahan adat Bali. *Pawiwahan* di Penglipuran terdiri dari empat jenis utama *Memadik* (peminangan formal), *Nyentana* (laki-laki mengikuti keluarga perempuan), *Pada Gelahang* (hak kekerabatan pada kedua keluarga), dan *Ngerorod/Marangkat* (kawin lari) yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi sosial spesifik. Keberagaman jenis *pawiwahan* ini mencerminkan fleksibilitas adaptif dari sistem adat dalam mengakomodasi berbagai situasi keluarga dan preferensi individual, sambil tetap mempertahankan kerangka kultural yang koheren.

Analisis melalui perspektif fungsionalisme AGIL dari Talcott Parsons menunjukkan bagaimana *pawiwahan* memenuhi empat fungsi esensial untuk keseimbangan sistem sosial. Fungsi adaptasi (A) terwujud dalam fleksibilitas prosedural dan inkorporasi selektif terhadap elemen-elemen modernitas seperti teknologi dan logistik kontemporer. Fungsi pencapaian tujuan (G) terpelihara melalui konsistensi dalam

mempertahankan tujuan spiritual dari pernikahan, yaitu legitimasi sakral terhadap ikatan pasangan. Fungsi integrasi (I) tercermin dalam kemampuan *pawiwahan* untuk memperkuat kohesi sosial dan identitas komunal melalui partisipasi kolektif dalam ritual. Fungsi pemeliharaan pola (L) dimanifestasikan dalam transmisi pengetahuan adat dan internalisasi nilai-nilai kultural antargenerasi melalui berbagai mekanisme, termasuk dokumentasi digital dan forum dialog adat.

Masyarakat Penglipuran menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan tradisi *pawiwahan* di era modern, termasuk tekanan ekonomi dari meningkatnya biaya upacara, mobilitas geografis generasi muda yang mengurangi intensitas paparan terhadap praktik adat, dan penetrasi nilai-nilai individualistik melalui media massa dan pendidikan formal. Namun, mereka telah mengembangkan strategi adaptasi yang efektif, meliputi penyederhanaan prosedural tanpa menghilangkan esensi, pemanfaatan teknologi untuk dokumentasi dan edukasi, penguatan ekonomi kreatif berbasis adat, dan dialog antargenerasi yang intensif. Strategi-strategi ini memungkinkan kontinuitas kultural tanpa isolasi dari arus modernisasi global.

Perspektif masyarakat terhadap transformasi *pawiwahan* menunjukkan variasi berdasarkan generasi dan pengalaman pendidikan, tetapi dengan konsensus lintas-generasional tentang nilai-nilai inti yang harus dipertahankan. Generasi tua cenderung menekankan aspek ritual dan spiritual, generasi menengah mengadopsi pendekatan negosiatif, dan generasi muda menunjukkan sikap reflektif yang kritis namun tetap menghargai warisan kultural. Keterbukaan terhadap pernikahan dengan pihak luar desa diimbangi dengan ekspektasi kepatuhan terhadap adat lokal, mencerminkan keseimbangan antara keterbukaan dan komitmen terhadap integritas kultural.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa resiliensi kultural masyarakat Penglipuran tidak terletak pada kemampuan mempertahankan praktik-praktik tradisional secara rigid, melainkan pada kapasitas untuk beradaptasi dan bertransformasi sambil mempertahankan identitas inti. *Pawiwahan* di Penglipuran tidak statis melainkan dinamis, mengalami proses "*reflective re embedding*" di mana tradisi direinterpretasi dalam konteks kontemporer. Masyarakat tidak sekadar menjadi objek pasif dari modernisasi, melainkan agen aktif yang secara kreatif menegosiasikan dan mentransformasikan elemen-elemen eksternal untuk memperkuat, bukan melemahkan, identitas kultural mereka.

Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman teoretis tentang bagaimana institusi pernikahan tradisional beradaptasi di era global, menunjukkan bahwa dikotomi simplistik antara "tradisi" dan "modernitas" tidak memadai untuk menjelaskan dinamika kultural kontemporer. Alih-alih mengalami homogenisasi kultural sebagaimana diprediksi oleh beberapa teori globalisasi, masyarakat lokal seperti Penglipuran menunjukkan kapasitas untuk "*indigenizing modernity*", menciptakan sintesis unik antara warisan lokal dan pengaruh global.

Implikasi praktis dari penelitian ini meliputi rekomendasi untuk pendekatan yang lebih partisipatif dan dialogis dalam pelestarian budaya, di mana masyarakat lokal tidak dipandang sebagai "objek konservasi" melainkan sebagai agen yang memiliki kapasitas untuk mendefinisikan ulang dan merevitalisasi tradisi mereka sendiri. Untuk pendidikan kultural, penelitian ini menunjukkan pentingnya menekankan filosofi dan nilai yang mendasari praktik adat, bukan hanya aspek formalnya, sehingga generasi muda dapat mengadaptasi bentuk tanpa kehilangan substansi. Untuk pengembangan pariwisata budaya, penelitian ini menyarankan pendekatan yang menghormati agensi kultural masyarakat lokal dan mengakui sifat dinamis dari tradisi.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dinamika gender dalam transformasi *pawiwahan*, dampak jangka panjang dari dokumentasi digital terhadap transmisi pengetahuan adat, dan komparasi lintas kultural tentang bagaimana komunitas tradisional di berbagai belahan dunia menegosiasikan modernitas dalam konteks pernikahan adat. Studi longitudinal juga akan berharga untuk melacak evolusi *pawiwahan* di Penglipuran dari waktu ke waktu, mengidentifikasi pola-pola perubahan dan kontinuitas dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. In University of Minnesota Press (Vol. 1). University of Minnesota Press.
- Barth, F. (1969). *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*.
- Beck, U., & Beck-Gernsheim, D. (2001). *Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences*. SAGE Publications.
- Birt, L., Scott, S., Cavers, D., Campbell, C., & Walter, F. (2016). Member Checking: a tool to enhance trustworthiness or merely a nod to validation? *Qualitative Health Research*, 26(13), 11802–11811.

- Bourdieu, P. (2018). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. London: Routledge. Routledge.
- Brinkmann, S., & Klave, S. (2014). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Danani, C. (2024). Marriage as Institution. *Religions*, 15(6), 675. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel15060675>
- Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Stanford University Press.
- Hobsbawm, E., & Ranger, T. (2012). *The Invention of Tradition*. Cambridge University Press.
- Hutton, C. (2019). Legal Sex and Marriage. In *The Tyranny of Ordinary Meaning* (pp. 59–81). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20271-2_3
- Johnson, D. P. (2008). *Contemporary Sociological Theory: An Integrated Multi-Level Approach*. Springer.
- Lee, S.-H. (2022). Naturalistic Inquiry/Qualitative Studies. In *Scholarly Research in Music* (pp. 87–94). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003153924-8>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Ningsih, L. S., & Suwendra, I. W. (2020). UPACARA PAWIWAHAN DALAM AGAMA HINDU. *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu*, 3(2), 40–49. <https://doi.org/10.36663/wspah.v3i2.74>
- Norbeng, J., Wilson, J., Walker, B., & Ostrom, E. (2008). Diversity and Resilience of Social-Ecological Systems. In J. Norberg & G. Cumming (Eds.), *Complexity Theory for a Sustainable Future* (pp. 46–47). Columbia University Press.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. Routledge & Kegan Paul.
- Parsons, T. (1961). *heories of Society: Foundations of Modern Sociological Theory*. Free Press.
- Prasada, D. K. (2021). Pasemayan Pawiwahan dalam Perkawinan Hukum Adat Bali. *Jurnal Hukum Adat*, 4(2), 123–138.
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2021). *Sociological Theory* (11th ed.). SAGE Publications.
- Saefullah Aji, Diyah Nur Septiyaningsih, Lilis Nurhalimah, Sindi Pusparani, & Sindi Pusparani. (2025). Implementasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Desa Penglipuran dalam Meningkatkan Solidaritas Sosial. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 4(1), 114–121. <https://doi.org/10.55606/concept.v4i1.1822>
- Sahlins, M. (1999). What Is Anthropological Enlightenment? Some Lessons of the Twentieth Century. *Annual Review of Anthropology*, 28, i–xxiii.
- Spradley, J. P. (2016). *Participant Observation*. Waveland Press.
- Supriyadi, W. (2019). Perkawinan Antar Agama di Indonesia dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure*, 4(1), 51–56.
- Sutrisno, I. W. (2019). Pemberian Karang Memadu sebagai Sanksi Adat untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *Urnal Antropologi Budaya*, 7(3), 201–215.
- Suwandeni, G. A. K. H. (2022). Nilai Pendidikan Agama Hindu Dalam Upacara Pawiwahan Di Desa Sembiran Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *SRUTI: Jurnal Agama Hindu*, 3(1), 29–39. <https://jurnal.ekadanta.org/index.php/sruti/article/view/434>
- Suwija, I. N. (2023). Penggunaan Bahasa Bali Lisan pada Prosesi Perkawinan Adat Bali. *Jurnal Linguistik Budaya*, 8(1), 78–92.
- Tim Nata Citta Swabudaya Desa Adat Penglipuran. (2022). *Nata Citta Swabudaya Desa Adat Penglipuran: Laporan Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Utami, I. G. A. P. S. (2020). Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Adat Penglipuran. *Jurnal Kajian Bali*, 10(2), 167–186.
- Wagiswari, I. G. A. S., & Valentina, T. D. (2025). Systematic Review of Balinese Caste-Based Balinese Women’s Perspectives on Nyerod Marriage: Between Tradition and Modernization. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 12(1), 131–156.
- Widyasari, N. L. P., Arianta, I. K., & Sudiarta, I. W. (2018). Analisis Makna Spiritual dan Stilistika Mantra Pawiwahan dalam Adat Hindu Bali: Sebuah Studi Deskriptif di Desa Werdhi Agung. *Jurnal Penelitian Bahasa Dan Sastra*, 12(4), 289–302.
- Windia, W. (2019). Pawiwahan dalam Perspektif Adat Bali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 156–168.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.